



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR RAHMAN ALIAS PIKAL BIN ASRUDIN;**
2. Tempat lahir : Redang Seko;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Redang Seko RT. 006/ RW. 003, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks idan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Rahman alias Pikal bin Asrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berat” yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar Rahman alias Pikal bin Asrudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit,

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui Saksi Afrizal, S.Pi alias Ijal bin Maskur.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam dengan nopol BM 4072 BC,

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah angkong warna merah,

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM –115/Eoh.2/Rengat/08/2024 tanggal 0 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zulfikar Rahman alias Pikal bin Asrudin pada hari Senin tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di areal

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka-luka berat", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memasuki areal Afdeling 11 Blok J14 PT Gandaerah Hendana untuk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1147784. Setelah tiba di lokasi memasuki areal Afdeling 11 Blok J14 PT Gandaerah Hendana tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah egrek milik Terdakwa yang sudah Terdakwa sembunyikan di areal Afdeling 11 Blok J14 PT Gandaerah Hendana, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit menggunakan dengan 1 (satu) bilah egrek milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa memanen sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diambil menjadi 1 (satu) tumpukan, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Kembali masuk ke Afdeling 11 Blok J14 PT Gandaerah Hendana untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen 1 (satu) buah angkong warna merah. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Melky Yuri Liu, Saksi Apeu Da Costa Maria Pinto Alves, dan Saksi Jefri Tanono sedang melakukan patroli rutin di areal Afdeling 11 Blok J14 PT Gandaerah Hendana lalu melihat ada cahaya senter, melihat ada cahaya senter, Kemudian Saksi Melky Yuri Liu, Saksi Apeu Da Costa Maria Pinto Alves, dan Saksi Jefri Tanono menelusuri darimana asal cahaya tersebut, dan melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong. lalu Saksi Melky Yuri Liu, Saksi Apeu Da Costa Maria Pinto Alves, dan Saksi Jefri Tanono, mengamankan Terdakwa dengan cara Saksi Jefri Tanono Alias Hefri bin Yakop Tanono merangkul Terdakwa agar tidak melarikan diri, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis sebelah kanan Saksi Jefri Tanono hingga putus dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Saksi Melky Yuri Liu, Saksi Apeu Da Costa Maria Pinto Alves, dan Saksi Jefri Tanono berhasil mengamankan Terdakwa dan melaporkan Kembali kepada Danru yakni Saksi Joni Safriadi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Control Tower (CT). Sedangkan Saksi Jefri Tanono alias Jefri bin Yakop Tanono dibawa ke Rumah Sakit Efarina untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Puskesmas UKUI Nomor. LP/B/34/V/2024/893 tanggal 22 Mei Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindi Syahputri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas UKUI, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Jefri Tanoto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka terbuka di jari manis tangan sebelah kanan dalam keadaan kotor yang tidak beraturan diperkirakan akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gandaerah Hendana Afdeling 11 Blok J14 Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.773.200,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengambil 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Gandaerah Hendana Afdeling 11 Blok J14 Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Tanono alias Jefri bin Yakop Tanono di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. InHu telah terjadi pencurian dengan kekerasan buah sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB ada melihat cahaya senter di areal Afdeling 11 Blok J14 PT.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandaerah Hendana. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap asal cahaya tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danru Satpam dan Saksi bersama rekan Saksi diminta untuk mengamankan orang tersebut. Pada saat Saksi merangkul Terdakwa, Terdakwa tidak langsung melarikan diri melainkan menggigit jari manis tangan sebelah kanan Saksi hingga putus dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Control Tower (CT), sesampainya di CT Saksi diminta untuk dapat melakukan tindakan medis di RS. Efarina;

- Bahwa posisi Saksi waktu itu merangkul Terdakwa dari belakang badannya, lalu tangan kanan Saksi berada di dekat mulut Terdakwa. Dan Terdakwa langsung menggigit jari manis tangan sebelah kanan Saksi hingga terputus dan mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Joni Safriadi alias Joni bin Nuralis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. InHu telah terjadi pencurian dengan kekerasan buah sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nopol BM 4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1137784 dan 1 (satu) buah angkong warna merah. Dan Terdakwa melakukan perlawanan tidak ada menggunakan alat bantu, melainkan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Sdra. Jefri Tanono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat rekan Saksi yaitu Saksi Melky Y. Liu Alias Melky bin (Alm) Marten Liu melaksanakan patroli rutin melihat ada orang yang mencurigakan sedang melangsir buah kelapa sawit kemudian melaporkan kepada Saksi. Saksi Melky Y. Liu melaporkan bahwa Terdakwa sudah berhasil diamankan namun melakukan perlawanan dengan cara terhadap Saksi Jefri Tanono dengan menggigit jari manis sebelah kanannya hingga menyebabkan putus dan Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk membawanya ke Control Tower(CT). Sesampainya di CT jari manis tangan kanan Saksi Jefri Tanono sudah putus dan mengeluarkan darah kemudian Saksi memerintahkan untuk melakukan penanganan medis di RS. Efarina;

- Bahwa jumlah berondolan buahb sawit milik PT. Gandaerah Hendana yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 37 (tiga tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 650kg (enam ratus lima puluh kilogram) yang jika diuangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor : 17/TPH TBS-V/2024 periode Rabu-Selasa, 22-28 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 tahun Rp2.728/Kg maka kerugiannya adalah sebesar Rp1.773.200,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Apeu Da Costa Maria Pinto Alves alias Costa bin Leon Da Costa Maria di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. InHu telah terjadi pencurian dengan kekerasan buah sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nopol BM 4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1137784 dan 1 (satu) buah angkong warna merah. Dan Terdakwa melakukan perlawanan tidak ada menggunakan alat bantu, melainkan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Sdra. Jefri Tanono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patrol rutin. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB ada melihat cahaya senter di area Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana. Kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Jefri Tanono dan Saksi Melky Yuri Liu mengintai asal cahaya senter tersebut dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong. Dan Saksi melaporkan kepada Danru Satpam dan Saksi suruh untuk mengamankan orang tersebut. Dan pada saat Saksi Jefri Tanono merangkul Terdakwa tersebut supaya tidak melarikan diri, Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis sebelah kanan hingga putus dan mengeluarkan darah;

- Kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Satpam, dan Saksi membawa Terdakwa ke Control tower (CT), setibanya di CT Saksi Jefri Tanono diarahkan untuk menuju ke RS. Efarina untuk melakukan penanganan medis lebih lanjut. Sekira pukul 07.00 WIB tim patroli membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Lirik untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana berjumlah 3 (tiga) orang namun yang berhasil diamankan hanya 1 (orang) dengan nama Zulfikar Rahman alias Pikal bin Asrudin, kedua lainnya berhasil melarikan diri. Terdakwa melakukan perlawanan dengan menggigit jari manis tangan sebelah kanan Saksi Jefri Tanono dengan tujuan untuk bisa melarikan diri juga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Melky Yuri Liu alias Melky bin (Alm) Marten Liu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. InHu telah terjadi pencurian dengan kekerasan buah sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nopol BM 4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1137784 dan 1 (satu) buah angkong warna merah. Dan Terdakwa melakukan perlawanan tidak ada menggunakan alat bantu, melainkan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Saksi Jefri Tanono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patrol rutin. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB ada melihat cahaya senter di area Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengintai asal cahaya senter tersebut dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit menggunakan angkong. Dan Saksi melaporkan kepada Danru Satpam dan Saksi suruh untuk mengamankan orang tersebut. Dan pada saat Saksi Jefri Tanono merangkul Terdakwa tersebut supaya tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis sebelah kanan hingga putus dan mengeluarkan darah;

- Kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Satpam, dan Saksi membawa Terdakwa ke Control tower (CT), setibanya di CT Sdra. Jefri Tanono diarahkan untuk menuju ke RS. Efarina untuk melakukan penanganan medis lebih lanjut. Sekira pukul 07.00 WIB tim patrol membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Lirik untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana berjumlah 3 (tiga) orang namun yang berhasil diamankan hanya 1 (orang) dengan nama Zulfikar Rahman alias Pikal bin Asrudin, kedua lainnya berhasil melarikan diri. Terdakwa melakukan perlawanan dengan menggigit jari manis tangan sebelah kanan Saksi Jefri Tanono dengan tujuan untuk bisa melarikan diri juga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Afrizal, S.Pi alias Ijal bin Maskur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. InHu telah terjadi pencurian dengan kekerasan buah sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa bahwa Kronologis Saksi mengetahui kejadian tentang adanya pencurian buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana awalnya Saksi mendapat telpon dari Danru Satpam PT. Gandaerah Hendana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 05.00 bahwa di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pencurian TBS dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda astrea grand warna hitam, dan 1 (satu) buah angkong warna merah. Dari kejadian tersebut salah satu anggota Satpam yang ketika sedang bertugas mengamankan Terdakwa ada mengalami luka pada jari manis sebelah kanannya terputus akibat digigit oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut pihak perusahaan menyarankan agar melaporkan ke Polsek Lirik;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Gandaerah Hendana mengalami kerugian 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 650kg

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh kilogram) yang jika di uangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor : 17 / TPH TBS-V / 2024 periode Rabu-Selasa, 22-28 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 tahun Rp2.728/kg maka kerugiannya adalah sebesar Rp1.773.200,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et repertum dari Puskesmas UKUI Nomor. LP/B/34/V/2024/893 tanggal 22 Mei Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindi Syahputri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas UKUI, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Jefri Tanono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka terbuka di jari manis tangan sebelah kanan dalam keadaan kotor yang tidak beraturan diperkirakan akibat kekerasan benda tajam;
2. Hasil rekam medis dari Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci No. 000197085 tanggal 26 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loli Anton, Sp. OT selaku dokter penanggung jawab pasien atas nama Jefri Tanono pada Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami luka robek di jari manis tangan sebelah kanan (hilang jaringan ujung jari);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2024 dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil hingga Terdakwa diamankan oleh Satpam PT. Gandaerah Hendana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa jelaskan alat bantu yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nopol BM

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1147784 milik orang tua Terdakwa, 1 (satu) buah angkong warna merah, dan 1 (satu) bilah egrek;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 650Kg (enam ratus lima puluh kilogram);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nopol BM 4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1147784. Sesampainya di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana Terdakwa langsung menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang sudah Terdakwa sembunyikan di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil jadi 1 (satu) tumpukan dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa turunkan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB datang Satpam PT. Gandaerah Hendana hendak mengamankan Terdakwa dan mencekik Terdakwa. Lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana yang mencekik Terdakwa dengan tujuan untuk melarikan diri hingga menyebabkan ujung ruas jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana putus. Setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam PT. Gandaerah Hendana dan Terdakwa dibawa ke kantor PT. Gandaerah Hendana. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Satpam PT. Gandaerah Hendana ke Polsek Lirik;

- Bahwa benar Ketika Terdakwa diamankan oleh satpam PT. Gandaerah Hendana Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana dengan tujuan untuk melarikan diri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal afdeling 11 Blok PT. Gandaerah Hendana untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana adalah untuk dijual kepada penampung buah kelapa sawit dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit,
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam dengan nopol BM 4072 BC,
3. 1 (satu) buah angkong warna merah,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nopol BM 4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1147784. Sesampainya di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana Terdakwa langsung menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang sudah Terdakwa sembunyikan di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil jadi 1 (satu) tumpukan dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana untuk melangsir

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang telah Terdakwa turunkan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB datang Satpam PT. Gandaerah Hendana hendak mengamankan Terdakwa dan mencekik Terdakwa. Lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana yang mencekik Terdakwa dengan tujuan untuk melarikan diri hingga menyebabkan ujung ruas jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana putus. Setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam PT. Gandaerah Hendana dan Terdakwa dibawa ke kantor PT. Gandaerah Hendana. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Satpam PT. Gandaerah Hendana ke Polsek Lirik;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 650Kg (enam ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana adalah untuk dijual kepada penampung buah kelapa sawit dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum dari Puskesmas UKUI Nomor. LP/B/34/V/2024/893 tanggal 22 Mei Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindi Syahputri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas UKUI, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Jefri Tanono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka terbuka di jari manis tangan sebelah kanan dalam keadaan kotor yang tidak beraturan diperkirakan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Hasil rekam medis dari Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci No. 000197085 tanggal 26 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loli Anton, Sp. OT selaku dokter penanggung jawab pasien atas nama Jefri Tanono pada Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami luka robek di jari manis tangan sebelah kanan (hilang jaringan ujung jari);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam nopol BM 4072 BC dengan Nomor Mesin : HFGAE-1147784. Sesampainya di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana Terdakwa langsung menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek yang sudah Terdakwa sembunyikan di areal Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil jadi 1 (satu) tumpukan dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke Afdeling 11 Blok J14 PT. Gandaerah Hendana untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa turunkan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB datang Satpam PT. Gandaerah Hendana hendak mengamankan Terdakwa dan mencekik Terdakwa. Lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana yang mencekik Terdakwa dengan tujuan untuk melarikan diri hingga menyebabkan ujung ruas jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana putus. Setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam PT. Gandaerah Hendana dan Terdakwa dibawa ke kantor PT. Gandaerah Hendana. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Satpam PT. Gandaerah Hendana ke Polsek Lirik;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 650Kg (enam ratus lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas barang berupa 37 (tiga tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 650Kg (enam ratus lima puluh kilogram) telah berpindah dari tempat asalnya yakni yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya berada di pohon dan telah diturunkan oleh Terdakwa. Barang yang diambil tersebut adalah milik PT. Gandaerah Hendana dan tidak ada hak kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana adalah untuk dijual kepada penampung buah kelapa sawit dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperlakukan seolah-olah buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya yakni mengambil dan selanjutnya akan menjualnya yang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 98 menyebutkan melakukan kekerasan dalam KUHP sebagaimana disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa PAF Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara berpendapat bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai ancaman kekerasan apabila memenuhi syarat :

- a. Ancaman itu harus diucapkan (disampaikan) dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, datang Satpam PT. Gandaerah Hendana hendak mengamankan Terdakwa dan mencekik Terdakwa. Lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana yang mencekik Terdakwa dengan tujuan untuk melarikan diri hingga menyebabkan ujung ruas jari manis tangan sebelah kanan Satpam PT. Gandaerah Hendana putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit adalah diikuti dengan kekerasan yakni menggigit;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah agar mempermudah dalam melarikan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Yang diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 KUHP berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggigit jari Saksi manis tangan sebelah kanan Saksi Jefri Tanono maka jari Saksi tersebut putus dan mengeluarkan darah serta tidak ada harapan akan sembuh seperti sedia kala. Adanya luka yang tidak memberi harapan akan sembuh tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

- Hasil Visum et repertum dari Puskesmas UKUI Nomor. LP/B/34/V/2024/893 tanggal 22 Mei Tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindi Syahputri selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas UKUI, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Jefri Tanono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terlihat luka terbuka di jari manis tangan sebelah kanan dalam keadaan kotor yang tidak beraturan diperkirakan akibat kekerasan benda tajam;
- Hasil rekam medis dari Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci No. 000197085 tanggal 26 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loli Anton, Sp. OT selaku dokter penanggung jawab pasien atas nama Jefri Tanono pada Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami luka robek di jari manis tangan sebelah kanan (hilang jaringan ujung jari);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Jika mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti sebagai milik PT. Gandaerah Hendana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. tersebut melalui Saksi Afrizal, S.Pi alias Ijal bin Maskur;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam dengan nopol BM 4072 BC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah angkong warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 365 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Rahman alias Pikal bin Asrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Gandaerah Hendana melalui Saksi Afrizal, S.Pi alias Ijal bin Maskur.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand warna hitam dengan nopol BM 4072 BC, dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah angkong warna merah dimusnahkan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

